

**TATA TERTIB & PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GOLDEN FLOWER TBK
("PERSEROAN")
Jakarta, 26 Juni 2024**

1. Kuorum Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat ini hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 s/d pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
3. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
5. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
6. Prosedur pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran, pembahasan dan pengambilan keputusan atas setiap mata acara Rapat diatur dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Rapat berdasarkan kewenangan Pimpinan Rapat dan dapat diajukan secara elektronik melalui Aplikasi eASY KSEI.
7. Pemegang saham yang hadir dalam ruangan Rapat, kiranya dapat menonaktifkan nada dering perangkat telepon genggam, untuk menjaga kelancaran dan ketertiban Rapat.

**RULES & PROCEDURES
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF PT GOLDEN FLOWER TBK
(THE "COMPANY")
Jakarta, 26 June 2024**

1. The meeting quorum is declared valid if it is attended or represented by more than 1/2 (one half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.
2. Only the legitimate shareholders or proxies of the company's shareholders who are entitled to attend or represent at this Meeting whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Monday 3 June 2024 until 16.00 West Indonesia Time.
3. Each share entitles its owner to cast 1 (one) vote.
4. Shareholders with voting rights who attend the Meeting but do not cast a vote (abstain) are deemed to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.
5. All decisions are taken based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on the agreed votes of more than 1/2 (one-half) of the total votes legally cast at the Meeting.
6. Procedures for submitting questions, opinions, suggestions, discussing and making decisions on each agenda item of the Meeting are regulated and carried out in accordance with the Meeting mechanism based on the authority of the Chairperson of the Meeting and can be submitted electronically through the eASY KSEI Application.
7. Shareholders who attend the meeting, shall turn off the ring tone of the mobile phone device, to maintain the smoothness and order of the meeting.